



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Lampung Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/26/III/2023/Reskrim tanggal 23 Maret 2023;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Agus Prayitno, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) yang beralamat di Lampung Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn tertanggal 14 April 2023 bersama-sama orangtua, dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak, orangtua atau pendamping serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak LPKA Klas II Bandar Lampung di Pesawaran, dikurangi selama Anak berada dalam penahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju panjang warna kuning berbentuk jaket;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) helai baju crop top (baju dengan potongan yang memperlihatkan bagian perut atau pinggang yang dikenakan);
 - 1 (satu) helai celana panjang bahan dasar warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

4. Menghukum anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan/atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, Anak dan/atau Penasihat Hukum tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-/SKD/04/2023 tanggal 6 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa Anak, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 sekira pukul 17.00 wib didalam rumah alamat Lampung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2023 sekira jam 08.30 Wib Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu, selanjutnya Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda supra x 125 warna merah kombinasi hitam berangkat menyusul saksi korban. Sekira jam 09.00 wib Anak telah sampai di jalan gang masuk rumah saksi korban saat itu saksi korban sudah menunggu di jalan tersebut kemudian Anak dan saksi korban berboncengan menuju rumah RUDI yang beralamatkan di Lampung Timur. Sesampainya di rumah RUDI, Anak langsung mengenalkan Anak Korban kepada RUDI sekaligus meminta ijin kepada RUDI untuk meminjam kamar RUDI kemudian RUDI langsung pergi meninggalkan rumah tersebut sedangkan Anak langsung mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamar RUDI dan dalam perjalanan menuju kamar RUDI tersebut, Anak berkata kepada saksi korban “ayo sayang ke kamar “ lalu saksi korban menjawab “mau ngapain” dan Anak berkata “kawin (berhubungan badan) lah” kemudian saat itu saksi korban menolak dengan berkata “nanti ketahuan loh” dan Anak meyakinkan “enggak-enggak kalau ketahuan, rudi kan sudah pergi” lalu Anak kembali meyakinkan dengan berkata “ayok to..” sambil menggandeng tangan anak korban menuju ke kamar hingga anak korban tergerak dan mengikuti Anak masuk ke dalam kamar. Kemudian setelah masuk kedalam kamar RUDI, Anak segera mengunci pintu kamar lalu Anak segera membuka baju dan juga menyuruh saksi korban untuk membuka baju yang dipakainya kemudian setelah keduanya dalam keadaan tanpa busana, Anak mengajak saksi korban tidur di atas tempat tidur lalu tangan Anak mulai meraba-raba alat kelamin saksi korban dan memasukan jari tengah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jari manis tangan sebelah kanan Anak ke alat kelamin saksi korban dengan tujuan untuk merangsang saksi korban selanjutnya saat alat kelamin Anak mulai tegang, Anak segera memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin saksi korban, kemudian Anak memaju mundurkan alat kelamin Anak selama sekitar ± 20 (dua puluh) menit hingga alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma yang Anak buang diatas saksi korban. Kemudian setelah itu Anak dan saksi korban beristirahat dan memainkan handphone masing-masing dan setelah melakukan istirahat selama ± 10 (sepuluh) menit saat itu alat kelamin Anak mulai tegang kembali dan saat itu Anak kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, kemudian Anak memaju mundurkan alat kelamin Anak dan sekira ± 12 (dua belas) menit alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma yang Anak buang diatas perut saksi korban. Sekira jam 16.00 Wib Anak berpamitan kepada RUDI untuk mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya dan pada malam harinya saksi korban mengirim pesan kepada Anak melalui akun media sosial whatsapp (WA) dengan tulisan "nanti kalau aku hamil gmana" dan saat itu Anak menjawab ""nanti kalau kamu hamil aku mau tanggung jawab nikahin". Selanjutnya Anak dan saksi korban kembali melakukan persetubuhan di rumah RUDI pada hari minggu tanggal lupa bulan Maret 2023 dan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 hingga akhirnya keluarga saksi korban mengetahui hal tersebut dan melaporkan Anak ke Polres Lampung Timur. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 29/769/200-01/RSUD/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Zahra Wafiyatunisa selaku pemeriksa bahwa pada tanggal 23 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan: terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam 1, 5, 7, 9, 11;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah teman Anak yang bernama Rudi di Lampung Timur;
- Bahwa sekira bulan Februari 2023 jam 08.30 WIB Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu, selanjutnya Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda supra x 125 warna merah kombinasi hitam berangkat menyusul dan sekira jam 09.00 WIB Anak telah sampai di jalan gang masuk rumah Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban sudah menunggu di jalan tersebut kemudian Anak dan Anak Korban berboncengan menuju rumah Rudi yang beralamatkan di Lampung Timur dan sesampainya di rumah Rudi, Anak langsung mengenalkan Anak Korban kepada Rudi sekaligus meminta izin kepada Rudi untuk meminjam kamar Rudi kemudian Rudi langsung pergi meninggalkan rumah tersebut sedangkan Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Rudi dengan berkata "Ayo ke kamar" lalu Anak Korban menjawab "mau ngapain" dan takut kalau ketahuan namun Anak kemudian menggandeng tangan Anak Korban menuju ke kamar hingga Anak Korban mengikuti Anak masuk ke dalam kamar, kemudian setelah masuk ke dalam kamar Rudi, Anak segera mengunci pintu kamar lalu Anak membuka celana dan juga menyuruh Anak Korban untuk membuka celana yang Anak Korban pakai lalu setelah melepas celana, Anak mengajak Anak Korban tidur di atas tempat tidur lalu Anak mencium, memegang payudara, tangan Anak mulai meraba-raba alat kelamin Anak Korban dan memasukan jari tengah dan jari manis tangan sebelah kanan Anak ke alat kelamin Anak Korban, selanjutnya saat alat kelamin Anak mulai tegang, Anak segera memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak memaju mundurkan alat kelamin Anak selama sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma yang Anak buang di atas perut Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak dan Anak Korban beristirahat dan memainkan handphone masing-masing dan setelah istirahat selama \pm 10 (sepuluh) menit saat itu alat kelamin Anak mulai tegang kembali dan saat itu Anak kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak memaju mundurkan alat kelamin Anak dan sekira kurang lebih 12 (dua belas) menit alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma yang Anak buang diatas perut Anak Korban;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 16.00 WIB Anak berpamitan kepada Rudi untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah dan pada malam harinya, Anak Korban mengirim pesan kepada Anak melalui akun media sosial whatsapp (WA) dengan tulisan "Nanti kalau aku hamil gimana?" dan saat itu Anak menjawab "Nanti kalau kamu hamil aku mau tanggung jawab nikahin."
 - Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Korban kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Rudi pada hari minggu tanggal lupa bulan Maret 2023 dan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 hingga akhirnya keluarga Anak Korban mengetahui hal tersebut dan melaporkan Anak ke Polres Lampung Timur;
 - Bahwa Anak dan Anak Korban sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali;
 - Bahwa Anak Korban mempunyai perasaan cinta terhadap Anak dan Anak Korban tidak menginginkan Anak dipenjara;
 - Bahwa Anak Korban sudah memaafkan Anak;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan;
2. Saksi Sir di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Sir adalah kakek Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi RNW menelepon Saksi Sir dan bertanya tentang keberadaan Anak Korban yang dari jam 10.00 WIB belum pulang dan Saksi Sir menjawab tidak ada lalu Saksi RNW mengirim foto Anak ke handphone orangtua Saksi RNW yang mana orang itu diduga pergi dengan Anak Korban kemudian orangtua Saksi RNW dan Saksi Sir mencari keberadaan Anak Korban ke arah melaris namun tidak ketemu selanjutnya melihat Anak Korban sedang berboncengan dengan Anak lalu orangtua Saksi RNW dan Saksi Sir membuntuti Anak Korban dan Anak Korban diantar pulang oleh Anak tersebut ke rumah, selanjutnya Saksi Sir bersama orangtua menanyai Anak tersebut lalu Anak mengaku bernama Anak dan telah berhubungan badan dengan Anak Korban yang mana akibat kejadian tersebut Saksi Sir merasa tidak terima jika cucunya telah disetubuhi, lalu Saksi Sir bersama orangtua Saksi RNW melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Timur;
 - Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut orangtua Anak dan Anak datang ke rumah Suyatono dengan didampingi Saksi Sir yang mana membahas tentang perdamaian dan memang keluarga sudah memaafkan akan tetapi untuk proses hukum keluarga Anak Korban serahkan sepenuhnya kepada aparat yang berwenang;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi Sir, Anak membenarkan

3. Saksi RNW di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi RNW adalah kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi RNW menelepon kakek Saksi RNW yang bernama Saksi Sir dan bertanya tentang keberadaan Anak Korban yang dari jam 10.00 WIB belum pulang dan Saksi Sir menjawab tidak ada lalu Saksi RNW mengirim foto Anak ke handphone orangtua Saksi RNW yang mana orang itu diduga pergi dengan Anak Korban kemudian orangtua Saksi RNW dan Saksi Sir mencari keberadaan Anak Korban ke arah melaris namun tidak ketemu selanjutnya melihat Anak Korban sedang berboncengan dengan Anak lalu orangtua Saksi RNW dan Saksi Sir membuntuti Anak Korban dan Anak Korban diantar pulang oleh Anak tersebut ke rumah, selanjutnya Saksi Sir bersama orangtua menanyai Anak tersebut lalu Anak mengaku bernama Anak dan telah berhubungan badan dengan Anak Korban yang mana akibat kejadian tersebut Saksi Sir merasa tidak terima jika cucunya telah disetubuhi, lalu Saksi Sir bersama orangtua Saksi RNW melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Timur;

- Terhadap keterangan Saksi RNW, Anak membenarkan;
Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai

berikut:

- Visum Et Repertum No: 29/769/200-01/RSUD/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Zahra Wafiyatunisa selaku pemeriksa bahwa pada tanggal 23 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemuka terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam 1, 5, 7, 9, 11;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 11 Mei 2012, memberikan informasi Anak Korban lahir pada 2011;
- Kartu Keluarga Nomor yyyyyyyyyyyyyy tanggal 16 Januari 2023 atas nama kepala keluarga Suy yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, memberikan informasi Anak Korban lahir pada 2011 dan status belum kawin;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kutipan Akta Kelahiran Nomor zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 24 Juli 2017, memberikan informasi Anak lahir pada 2005;
- Kartu keluarga Nomor cccccccccccccccccc tanggal 25 Februari 2021 atas nama kepala keluarga MAL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, memberikan informasi Anak lahir pada 2005 dan status belum kawin;
- Surat Pernyataan Damai tanggal 29 Maret 2023 antara Sir dan Anak;
Menimbang bahwa Anak tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli bagi dirinya sekalipun Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup;
Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah teman Anak yang bernama Rudi di Lampung Timur;
 - Bahwa sekira bulan Februari 2023 jam 08.30 WIB Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu, selanjutnya Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda supra x 125 warna merah kombinasi hitam berangkat menyusul dan sekira jam 09.00 WIB Anak telah sampai di jalan gang masuk rumah Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban sudah menunggu di jalan tersebut kemudian Anak dan Anak Korban berboncengan menuju rumah Rudi yang beralamatkan di Lampung Timur dan sesampainya di rumah Rudi, Anak langsung mengenalkan Anak Korban kepada Rudi sekaligus meminta izin kepada Rudi untuk meminjam kamar Rudi kemudian Rudi langsung pergi meninggalkan rumah tersebut sedangkan Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Rudi dengan berkata "Ayo ke kamar" lalu Anak Korban menjawab "mau ngapain" dan takut kalau ketahuan namun Anak meyakinkan Anak Korban untuk ikut ke kamar dan tidak akan ketahuan karena Rudi sudah pergi, kemudian Anak menggandeng tangan Anak Korban menuju ke kamar hingga Anak Korban mengikuti Anak masuk ke dalam kamar yang mana Anak Korban sudah mengetahui maksud dari ajakan Anak adalah untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian setelah masuk ke dalam kamar Rudi, Anak segera mengunci pintu kamar lalu Anak membuka celana dan juga menyuruh Anak Korban untuk membuka celana yang Anak Korban pakai lalu setelah melepas celana, Anak mengajak Anak Korban tidur di atas tempat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur lalu Anak mencium, memegang payudara, tangan Anak mulai merab-raba alat kelamin Anak Korban dan memasukan jari tengah dan jari manis tangan sebelah kanan Anak ke alat kelamin Anak Korban, selanjutnya saat alat kelamin Anak mulai tegang, Anak segera memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak memaju mundurkan alat kelamin Anak selama sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma yang Anak buang di atas perut Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Anak dan Anak Korban beristirahat dan memainkan handphone masing-masing dan setelah istirahat selama \pm 10 (sepuluh) menit saat itu alat kelamin Anak mulai tegang kembali dan saat itu Anak kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak memaju mundurkan alat kelamin Anak dan sekira kurang lebih 12 (dua belas) menit alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma yang Anak buang diatas perut Anak Korban;
- Bahwa sekira jam 16.00 WIB Anak berpamitan kepada Rudi untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah dan pada malam harinya, Anak Korban mengirim pesan kepada Anak melalui akun media sosial whatsapp (WA) dengan tulisan "Nanti kalau aku hamil gimana?" dan saat itu Anak menjawab "Nanti kalau kamu hamil aku mau tanggung jawab nikahin."
- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Korban kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Rudi pada hari minggu tanggal lupa bulan Maret 2023 dan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 hingga akhirnya keluarga Anak Korban mengetahui hal tersebut dan melaporkan Anak ke Polres Lampung Timur;
- Bahwa Anak dan Anak Korban sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Anak mencintai Anak Korban;
- Bahwa Anak bersedia menikahi Anak Korban jika diizinkan;
- Bahwa Anak tidak mengetahui kalau Anak Korban masih SD karena saat kenalan pertama kali Anak Korban mengatakan kalau dirinya kelas 3 SMP;
- Bahwa Anak pernah menonton tayangan pornografi sehingga ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak pertama kali mengajak Anak Korban keluar rumah adalah untuk main di rumah Anak namun saat itu tidak ada orangtua Anak;
- Bahwa Anak berkenalan dengan Anak Korban melalui whatsapp dan bertemu dengan Anak Korban 1 (satu) minggu setelah berkenalan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan orang tua Anak sudah mendatangi rumah Anak Korban untuk meminta maaf dan sudah ada kesepakatan perdamaian atas kejadian tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Orangtua meminta maaf atas kelakuan Anak karena setahu orangtua selama ini Anak adalah seorang anak yang baik;
- Orangtua meminta keringanan hukuman untuk Anak;
- Orangtua masih dapat membina Anak sehingga Anak dapat bersikap lebih baik lagi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Nomor /Reg.I.C/KA/III/2023 yang memberi rekomendasi agar Anak diberikan putusan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ LPKA Bandar Lampung dengan pertimbangan;

- Anak masih berusia 17 tahun dan masih digolongkan usia anak sesuai ketentuan perundang-undangan;
- Tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana selama 7 tahun atau lebih;
- Tindak pidana yang dilakukan Anak melanggar norma agama dan norma Susila;
- Perbuatan yang dilakukan Anak dianggap meresahkan dan membahayakan masyarakat, dikhawatirkan Anak melakukan perbuatannya kembali;
- Pihak keluarga Anak dinilai belum mampu dalam memberikan pembinaan, pembimbingan serta pengawasan terhadap Anak, penempatan Anak di LPKA diharapkan dapat merubah sikap dan perilaku Anak yang menyimpang dan sebagai pembelajaran untuk Anak agar tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju sweater warna hitam;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna biru tua;
4. 1 (satu) helai baju panjang warna kuning berbentuk jaket;
5. 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda;
6. 1 (satu) helai baju crop top (baju dengan potongan yang memperlihatkan bagian perut atau pinggang yang dikenakan);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



7. 1 (satu) helai celana panjang bahan dasar warna hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Sita dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Anak sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah teman Anak yang bernama Rudi di Lampung Timur;
2. Bahwa sekira bulan Februari 2023 jam 08.30 WIB Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu, selanjutnya Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda supra x 125 warna merah kombinasi hitam berangkat menyusul dan sekira jam 09.00 WIB Anak telah sampai di jalan gang masuk rumah Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban sudah menunggu di jalan tersebut kemudian Anak dan Anak Korban berboncengan menuju rumah Rudi yang beralamatkan di Lampung Timur dan sesampainya di rumah Rudi, Anak langsung mengenalkan Anak Korban kepada Rudi sekaligus meminta izin kepada Rudi untuk meminjam kamar Rudi kemudian Rudi langsung pergi meninggalkan rumah tersebut sedangkan Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Rudi dengan berkata "Ayo ke kamar" lalu Anak Korban menjawab "mau ngapain" dan takut kalau ketahuan namun Anak meyakinkan Anak Korban untuk ikut ke kamar dan tidak akan ketahuan karena Rudi sudah pergi, kemudian Anak menggandeng tangan Anak Korban menuju ke kamar hingga Anak Korban mengikuti Anak masuk ke dalam kamar yang mana Anak Korban sudah mengetahui maksud dari ajakan Anak adalah untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian setelah masuk ke dalam kamar Rudi, Anak segera mengunci pintu kamar lalu Anak membuka celana dan juga menyuruh Anak Korban untuk membuka celana yang Anak Korban pakai lalu setelah melepas celana, Anak mengajak Anak Korban tidur di atas tempat tidur lalu Anak mencium, memegang payudara, tangan Anak mulai meraba-raba alat kelamin Anak Korban dan memasukan jari tengah dan jari manis tangan sebelah kanan Anak ke alat kelamin Anak Korban, selanjutnya saat alat kelamin Anak mulai tegang, Anak segera memasukkan alat

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak memaju mundurkan alat kelamin Anak selama sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma yang Anak buang di atas perut Anak Korban;

3. Bahwa setelah itu Anak dan Anak Korban beristirahat dan memainkan handphone masing-masing dan setelah istirahat selama \pm 10 (sepuluh) menit saat itu alat kelamin Anak mulai tegang kembali dan saat itu Anak kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak memaju mundurkan alat kelamin Anak dan sekira kurang lebih 12 (dua belas) menit alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma yang Anak buang diatas perut Anak Korban;

4. Bahwa sekira jam 16.00 WIB Anak berpamitan kepada Rudi untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah dan pada malam harinya, Anak Korban mengirim pesan kepada Anak melalui akun media sosial whatsapp (WA) dengan tulisan "Nanti kalau aku hamil gimana?" dan saat itu Anak menjawab "Nanti kalau kamu hamil aku mau tanggung jawab nikahin."

5. Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Korban kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Rudi pada hari minggu tanggal lupa bulan Maret 2023 dan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 hingga akhirnya keluarga Anak Korban yaitu Saksi Sir mengetahui hal tersebut dan melaporkan Anak ke Polres Lampung Timur;

6. Bahwa Anak dan Anak Korban sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali;

7. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 29/769/200-01/RSUD/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Zahra Wafiyatunisa selaku pemeriksa bahwa pada tanggal 23 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam 1, 5, 7, 9, 11;

8. Bahwa Anak dan Anak Korban saling mencintai;

9. Bahwa Anak bersedia menikahi Anak Korban jika diizinkan;

10. Bahwa Anak tidak mengetahui kalau Anak Korban masih SD karena saat kenalan pertama kali Anak Korban mengatakan kalau dirinya kelas 3 SMP;

11. Bahwa Anak pernah melihat tayangan pornografi sehingga ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban;



12. Bahwa Anak pertama kali mengajak Anak Korban keluar rumah adalah untuk main di rumah Anak namun saat itu tidak ada orangtua Anak;

13. Bahwa Anak berkenalan dengan Anak Korban melalui whatsapp dan bertemu dengan Anak Korban 1 (satu) minggu setelah berkenalan;

14. Bahwa Anak dan orang tua Anak sudah mendatangi rumah Anak Korban untuk meminta maaf dan sudah ada kesepakatan perdamaian atas kejadian tersebut akan tetapi untuk proses hukum keluarga Anak Korban serahkan sepenuhnya kepada aparat yang berwenang;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan atau korporasi adalah subyek hukum yang dipandang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Hakim telah membacakan identitas orang perseorangan yang bernama Anak sebagaimana tercantum dalam dakwaan Nomor Register Perkara PDM- /SKD/04/2023 tanggal 6 April 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas tersebut, Anak lahir pada tanggal 16 September 2005 sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-24072017-0268 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, sehingga usia Anak pada saat melakukan perbuatan di tanggal 22 Maret 2023 sebagaimana yang didakwakan kepadanya adalah 17 (tujuh belas) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa bagi seorang anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (selanjutnya disebut dengan istilah Anak) maka proses penyelesaiannya menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa Anak telah membenarkan identitasnya di dalam persidangan bahwa dirinya lahir pada tanggal 2005 tersebut serta Anak juga membenarkan berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak yang tercatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Indonesia sehingga Hakim menilai bahwa Anak merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Anak termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan untuk proses

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkaranya tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang oleh karena itu, Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta hukum di persidangan yang bersesuaian dengan apakah Anak sengaja atau tidak melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka Hakim akan menguraikan dulu unsur perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan unsur tersebut, Hakim akan menguraikan terlebih dahulu elemen unsur Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan istilah Anak berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah mendapatkan fakta hukum yang menunjukkan adanya seorang Anak Korban bernama Anak Korban yang mana pada saat terjadinya peristiwa yang didakwakan kepada Anak tanggal 22 Maret 2023, Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun dan 8 (delapan) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx serta Kartu Keluarga Nomor yyyyyyyyyyyy tanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, memberikan informasi Anak Korban lahir pada 2011 dan status belum kawin;

Menimbang bahwa dengan demikian Anak Korban pada saat terjadinya peristiwa tersebut termasuk ke dalam golongan Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut adalah bersifat alternatif, maka Hakim akan memilih yang mendekati fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu melakukan membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa maksud dari membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melakukan adalah tujuan dari perbuatan pelaku tersebut terhadap korban anak itu sendiri yang dapat berupa sikap “aktif”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak dan anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah mendapatkan fakta hukum Anak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah teman Anak yang bernama Rudi di Lampung Timur yang bermula sekira bulan Februari 2023 jam 08.30 WIB Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu, selanjutnya Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda supra x 125 warna merah kombinasi hitam berangkat menyusul dan sekira jam 09.00 WIB Anak telah sampai di jalan gang masuk rumah Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban sudah menunggu di jalan tersebut kemudian Anak dan Anak Korban berboncengan menuju rumah Rudi yang beralamatkan di Lampung Timur dan sesampainya di rumah Rudi, Anak langsung mengenalkan Anak Korban kepada Rudi sekaligus meminta izin kepada Rudi untuk meminjam kamar Rudi kemudian Rudi langsung pergi meninggalkan rumah tersebut sedangkan Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Rudi dengan berkata “Ayo ke kamar” lalu Anak Korban

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "mau ngapain" dan takut kalau ketahuan namun Anak meyakinkan Anak Korban untuk ikut ke kamar dan tidak akan ketahuan karena Rudi sudah pergi, kemudian Anak menggandeng tangan Anak Korban menuju ke kamar hingga Anak Korban mengikuti Anak masuk ke dalam kamar yang mana Anak Korban sudah mengetahui maksud dari ajakan Anak adalah untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian setelah masuk ke dalam kamar Rudi, Anak segera mengunci pintu kamar lalu Anak membuka celana dan juga menyuruh Anak Korban untuk membuka celana yang Anak Korban pakai lalu setelah melepas celana, Anak mengajak Anak Korban tidur di atas tempat tidur lalu Anak mencium, memegang payudara, tangan Anak mulai meraba-raba alat kelamin Anak Korban dan memasukan jari tengah dan jari manis tangan sebelah kanan Anak ke alat kelamin Anak Korban, selanjutnya saat alat kelamin Anak mulai tegang, Anak segera memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak memaju mundurkan alat kelamin Anak selama sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma yang Anak buang di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban beristirahat dan memainkan handphone masing-masing dan setelah istirahat selama \pm 10 (sepuluh) menit saat itu alat kelamin Anak mulai tegang kembali dan saat itu Anak kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak memaju mundurkan alat kelamin Anak dan sekira kurang lebih 12 (dua belas) menit alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma yang Anak buang diatas perut Anak Korban dan sekira jam 16.00 WIB Anak berpamitan kepada Rudi untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah dan pada malam harinya, Anak Korban mengirim pesan kepada Anak melalui akun media sosial whatsapp (WA) dengan tulisan "Nanti kalau aku hamil gimana?" dan saat itu Anak menjawab "Nanti kalau kamu hamil aku mau tanggung jawab nikahin." selanjutnya Anak dan Anak Korban kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Rudi pada hari minggu tanggal lupa bulan Maret 2023 dan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 hingga akhirnya keluarga Anak Korban yaitu Saksi Sir mengetahui hal tersebut dan melaporkan Anak ke Polres Lampung Timur yang mana Anak dan Anak Korban sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali karena Anak dan Anak Korban saling mencintai;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan dasar hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka Hakim menilai dan berpendapat rangkaian perbuatan Anak yang menjemput Anak Korban untuk

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemuan kemudian mengajak Anak Korban ke rumah Rudi dengan mengatakan ayo ke kamar yang mana Anak Korban juga mengetahui maksud dari ucapan Anak tersebut adalah untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri serta Anak menggandeng tangan Anak Korban untuk mengarah melangkah menuju kamar adalah suatu bentuk perbuatan membujuk;

Menimbang bahwa perbuatan yang dikehendaki Anak melalui membujuk itu adalah perbuatan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban yang dimulai dari bujukan Anak hingga Anak Korban mengikuti Anak masuk ke dalam kamar yang mana Anak Korban sudah mengetahui maksud dari ajakan Anak adalah untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian setelah masuk ke dalam kamar Rudi, Anak segera mengunci pintu kamar lalu Anak membuka celana dan juga menyuruh Anak Korban untuk membuka celana yang Anak Korban pakai lalu setelah melepas celana, Anak mengajak Anak Korban tidur di atas tempat tidur lalu Anak mencium, memegang payudara, tangan Anak mulai meraba-raba alat kelamin Anak Korban dan memasukan jari tengah dan jari manis tangan sebelah kanan Anak ke alat kelamin Anak Korban, selanjutnya saat alat kelamin Anak mulai tegang, Anak segera memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak memaju mundurkan alat kelamin Anak selama sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma yang Anak buang di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban beristirahat dan memainkan handphone masing-masing dan setelah istirahat selama \pm 10 (sepuluh) menit saat itu alat kelamin Anak mulai tegang kembali dan saat itu Anak kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak memaju mundurkan alat kelamin Anak dan sekira kurang lebih 12 (dua belas) menit alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma yang Anak buang diatas perut Anak Korban dan sekira jam 16.00 WIB Anak berpamitan kepada Rudi untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah dan pada malam harinya, Anak Korban mengirim pesan kepada Anak melalui akun media sosial whatsapp (WA) dengan tulisan "Nanti kalau aku hamil gimana?" dan saat itu Anak menjawab "Nanti kalau kamu hamil aku mau tanggung jawab nikahin." selanjutnya Anak dan Anak Korban kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Rudi pada hari minggu tanggal lupa bulan Maret 2023 dan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 yang mana Anak dan Anak Korban sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali yang didukung oleh Visum Et Repertum No: 29/769/200-

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/RSUD/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Zahra Wafiyatunisa selaku pemeriksa bahwa pada tanggal 23 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam 1, 5, 7, 9, 11;

Menimbang bahwa antara Anak dengan Anak Korban bukanlah hubungan yang terikat perkawinan sehingga dengan demikian persetubuhan yang terjadi antara Anak dengan Anak Korban merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa dengan demikian elemen unsur membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan apakah perbuatan membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, maka kesengajaan dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur pokok apakah Anak memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan “membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”, dan apakah Anak menghendaki serta mengetahui (*met willens en wetens*) perbuatan “membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” tersebut dilarang, namun tetap dilakukan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Prof. Jan Remmelink menyatakan makna “menghendaki” (*willens*) berarti “berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap,” sedangkan makna “mengetahui” (*wetens*) berarti “mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu” sehingga dalam kesengajaan terkandung elemen kehendak dan pengetahuan atau dapat juga dinyatakan bahwa tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;

Menimbang bahwa berdasar uraian fakta yang diperoleh di persidangan Anak dan Anak Korban saling mencintai serta sudah bertemu kemudian Anak pernah melihat tayangan pornografi sehingga ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban yang mana Anak kemudian membujuk Anak Korban yang memiliki perasaan dengannya dengan kata ayo ke kamar ketika di rumah Rudi dan Anak mengetahui kalau Anak Korban mengerti

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud aktivitas yang akan dilakukan di dalam kamar tersebut adalah hubungan badan layaknya suami istri, maka Anak lalu menggandeng tangan Anak Korban dan meyakinkan Anak Korban kalau tidak akan ketahuan karena Rudi sedang pergi keluar rumah;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai dan berpendapat Anak telah menghendaki, menyadari dan mengetahui jika Anak membujuk Anak Korban dengan cara-cara yang telah dipertimbangkan tersebut maka Anak Korban akan mau mengikuti apa yang dikehendaki Anak sehingga perbuatan persetubuhan dapat terlaksana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Anak dan atau penasihat hukum Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai pembedaan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa atas pidana yang akan dijatuhkan, Bapas merekomendasikan agar Anak dipidana penjara di LPKA begitu juga dengan tuntutan Penuntut Umum agar Anak dapat menjadi lebih baik setelah dibina dan mendapat pelatihan di Lembaga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA, Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, Pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA wajib menyelenggarakan itu;

Menimbang bahwa dalam permohonan Anak dan keterangan orangtua dan wali yang bermanfaat bagi Anak diantaranya adalah orangtua masih sanggup untuk mendidik Anak dan orangtua meminta maaf atas perbuatan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan rekomendasi-rekomendasi tersebut yang mana Anak masih dalam usia wajib belajar 12 (dua belas) tahun serta Anak banyak terpengaruh oleh lingkungan, maka Anak haruslah diberikan kesempatan untuk mendapat pendidikan, pembinaan dan dijauhkan sementara dari lingkungan;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Hakim menilai dan berpendapat bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Anak sebagaimana pertimbangan dan harapan Hakim seperti kebutuhan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, Pendidikan dan pelatihan untuk membuat hidup Para Anak lebih bermanfaat dan berwawasan dapat diperolehnya di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ LPKA sehingga Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Metro dan tuntutan Penuntut Umum agar Anak diberikan putusan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ LPKA kelas II Bandar Lampung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Anak akan dicantumkan dalam amar putusan yang mana telah dipertimbangkan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selain pidana penjara Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Anak juga mengatur tentang pidana denda, sedangkan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak menyatakan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju sweater warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru tua yang telah dipergunakan Anak pada saat melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan mengingatkan pada perbuatan sehingga muncul keinginan mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju panjang warna kuning berbentuk jaket, 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda, 1 (satu) helai baju crop top (baju dengan potongan yang memperlihatkan bagian perut atau pinggang yang dikenakan) dan 1 (satu) helai celana panjang bahan dasar warna hitam yang telah dipergunakan Anak Korban pada saat mendapat perlakuan tindak pidana oleh Anak dan dikhawatirkan akan mengingatkan pada perbuatan tersebut sehingga menjadi penyebab susahny Anak Korban menatap masa depan yang lebih baik maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan masa depan Anak dan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Korban sudah memaafkan Anak;
- Anak menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung dan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju sweater warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru tua;
 - 1 (satu) helai baju panjang warna kuning berbentuk jaket;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju crop top (baju dengan potongan yang memperlihatkan bagian perut atau pinggang yang dikenakan);
- 1 (satu) helai celana panjang bahan dasar warna hitam

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, oleh Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Afina Mariza, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan dan Anak didampingi orangtua Anak, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewa Noviandri, S.H.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.